



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 222/OT/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT JENJANG PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Republik Indonesia Nomor 2055/D/T/2005 tanggal 30 Juni 2005 Universitas Mulawarman diberikan Ijin untuk Menyelenggarakan Program Studi Kesehatan Masyarakat Jenjang Program Sarjana (S1) ;
  - b. bahwa menindaklanjuti surat Usulan Ketua Program Kesehatan Masyarakat Unmul Nomor 89/J17/IKM/ADM/2005 tanggal 3 Agustus 2005, tentang Usulan Pembentukan Struktur organisasi Program Kesehatan Masyarakat Jenjang Program Sarjana (S1) Universitas Mulawarman ;
  - d. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Jo Kepres Nomor 35 Tahun 2004, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
  - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - 6. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
  - 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - 8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 234/U/2000, tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
  - 9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang tujuan penetapannya bertentangan dengan surat keputusan ini ;
- Kedua : Membentuk Unit Pelaksana Teknis Program Studi Kesehatan Masyarakat Jenjang Program Sarjana (S1) Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Ketentuan-ketentuan yang mengatur Struktur Pengelola serta tugasnya, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu keputusan tersendiri ;

- Keempat : Pembiayaan yang timbul dengan pembentukan UPT. PS. Kesmas pada diktum kedua, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman (Dana PNB Program Studi Kesehatan Masyarakat Jenjang Program Sarjana Universitas Mulawarman) ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 9 Agustus 2005

Rektor, *7*



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

**Salinan disampaikan kepada Yth.**

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Depdiknas RI.. di Jakarta;
4. Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman ;
5. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman ;
6. Pembantu Rektor IV Universitas Mulawarman ;
7. Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
8. Arsip.